

PERAN DAN PENDEKATAN MADZAHIB FIQHIYYAH DALAM MENGUKUHKAN PERSATUAN UMAT

Ikhwan Fikri¹

Abstrak

Persatuan umat Islam merupakan pondasi penting bagi umat beriman sesuai dengan jati diri mereka yang seharusnya memiliki jiwa persaudaraan antara satu dengan yang lain. Kedatangan agama Islam juga telah berperan besar di dalam memperbaiki dan memperbaharui peradaban jahiliyyah yang sebelumnya tercerai-berai dengan segala macam perbedaan suku, ras dan golongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukuhkan kembali persatuan umat Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh para ulama madzahib fiqhiyyah. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menyatukan berbagai macam madzahib fiqhiyyah, akan tetapi untuk meminimalisir perselisihan yang menjadi efek buruk yang diakibatkan dari kesalahpahaman terhadap hakekat perbedaan pendapat dalam madzahib fiqhiyyah. Diantara contoh peran dan pendekatan yang menunjukkan bahwa para ulama madzahib fiqhiyyah selalu berusaha menghindari akibat buruk dari perbedaan pendapat adalah al-khuru'j minal khilaf (keluar dari perselisihan). Salah satu atau sebagian ulama suatu madzhab akan menyatakan sikap untuk keluar dari khilaf (al-khuru'j minal khilaf) apabila dirasakan dan diketahui akan menimbulkan efek buruk yang diakibatkan dari kesalahpahaman terhadap hakikat perbedaan pendapat di dalam hukum-hukum syariat Islam. Yang termasuk contoh peran dan pendekatan juga adalah berbagai macam hasil ijma' yang telah disepakati oleh mayoritas ulama lintas madzhab di dalam permasalahan-permasalahan fiqh yang memiliki peran penting untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan yang dibutuhkan bagi umat Islam dalam jangka waktu yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran, Pendekatan, Madzahib Fiqhiyyah, Persatuan Umat.

Abstract

The unity of Muslims is an important foundation for the faithful in accordance with their identity which should have a spirit of brotherhood with one another. The arrival of Islam has also played a major role in repairing and renewing the jahiliyyah civilization which was previously scattered with all kinds of ethnic, racial and class differences. The purpose of this study is to reaffirm the unity of Muslims as has been done by the scholars of madzahib fiqhiyyah. This study does not aim to unite the various schools of fiqhiyyah, but to minimize disputes that have a negative effect resulting from misunderstandings about the nature of differences of opinion in madzahib fiqhiyyah. Among the examples of roles and approaches that show that the scholars of madzahib fiqhiyyah always try to avoid the bad consequences of differences of opinion are al-khuru'j minal khilaf (getting out of disputes). One or some of the scholars of a madhhab will

¹ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 081373979500, Email.ikhwanfikri.uin@radenfatah.ac.id

express an attitude to get out of a mistake (al-khuru'j minal khilaf) if it is felt and known that it will cause bad effects resulting from a misunderstanding of the nature of differences of opinion in Islamic Shari'a laws. Examples of roles and approaches also include various kinds of ijma' results that have been agreed upon by the majority of scholars across schools of thought on fiqh issues which have an important role to play in realizing the benefits needed for Muslims in a sustainable period of time.

Keywords: role, approach, madzahib fiqhiyyah, the unity of ummah.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbedaan pendapat madzahib fiqhiyyah dalam menentukan hukum-hukum syariat tidaklah terjadi antara lintas madzahib saja, akan tetapi di dalam internal suatu madzhab itupun juga terdapat perbedaan pendapat. Orang awam yang tidak mendalami permasalahan-permasalahan fiqh akan merasa aneh dengan perbedaan pendapat dalam madzahib fiqhiyyah karna keyakinannya bahwa agama yang benar itu satu, syariat itu juga satu, kebenaran itu juga satu, sumber utama juga satu yaitu wahyu ilahi Allah swt lalu mengapa terdapat madzhab-madzhab padahal umat Islam adalah umat yang satu? Dan juga kesalahpahaman bahwa perbedaan pendapat dalam madzahib fiqhiyyah menyebabkan pertentangan dalam syariat Islam dan sumber-sumbernya.

Pemahaman tersebut diatas sudah tentu adalah pemahaman yang salah, karna sesungguhnya perbedaan pendapat dalam madzahib fiqhiyyah adalah rahmat dan kemudahan bagi umat Islam, serta merupakan khazanah dalam wawasan keIslaman yang sangat pantas untuk dibanggakan. Apalagi perbedaan pendapat tersebut bukanlah pada perkara-perkara yang dasar (ushuliyah), perbedaan pendapat tersebut adalah pada perkara-perkara yang bersifat cabang (furu'iyah). Dan pada hakikatnya, perbedaan pendapat dalam permasalahan furu'iyah tidak akan menyebabkan adanya permusuhan dan pertikaian yang memecah belah persatuan umat Islam. Tidak ada dalam sepanjang sejarah, para ulama madzahib fiqhiyyah saling bermusuhan dan saling bertikai di dalam perbedaan pendapat karna mereka selalu berusaha melakukan pendekatan dalam berdialog dengan menggunakan manhaj-manhaj sesuai dengan kaidah-kaidah yang dirumuskan dalam hukum syariat Islam.

Sumber perbedaan pendapat itu terdapat pada perbedaan pemikiran dan pemahaman di dalam memahami nash-nash, istinbat hukum, mengetahui rahasia-rahasia di balik tasyri' (penyusunan aturan-aturan syariat), dan illat-illat yang terdapat dalam hukum-hukum syariat.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah tertera dalam pembahasan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengukuhkan persaudaraan dan persatuan umat Islam melalui pembelajaran terhadap peran dan pendekatan para ulama madzahib fiqhiyyah di dalam perbedaan pendapat?

C. Tujuan

1. Mengukuhkan kembali persatuan umat sebagaimana para ulama madzahib fihiyyah bersepakat dalam keyakinan dan keimanan yang sama.
2. Meminimalisir perselisihan yang merupakan efek buruk yang diakibatkan dari kesalahpahaman terhadap hakekat perbedaan pendapat dalam madzahib fihiyyah.

D. Metode Penelitian

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian, maka pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Kemudian melakukan pengumpulan bahan penelitian melalui manuskrip kepustakaan, studi dokumen dan naskah kutub-turats (kitab-kitab klasik). Diusahakan dalam pengumpulan bahan penelitian, sebanyak mungkin data yang diperoleh dan dikumpulkan adalah mengenai permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan secara kualitatif untuk menganalisa bahan pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh dengan pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian.
2. Mensistematisasikan hasil klasifikasi data.
3. Klasifikasi data yang telah sistematis tersebut dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat Para Ulama Madzahib Fiqhiyyah

Mengetahui perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama madzahib fihiyyah adalah suatu perkara yang sangat penting, karna di dalam perbedaan pendapat tersebut terdapat suatu pengetahuan untuk dapat membedakan suatu perkara yang rajih dari yang marjuh, perkara yang nasikh dari yang mansukh, hadits-hadits yang sahih dari yang lemah. Begitu pula dengan permasalahan-permasalahan fiqh yang akan menjadi semakin jelas manfaatnya melalui pembelajaran terhadap dialog pertanyaan dan jawaban para ulama madzahib fihiyyah; sehingga kemudian mengasah kemampuan para mujtahid di masa mendatang di dalam melakukan ijtihad dalam permasalahan-permasalahan hukum fiqh yang terus berkembang.

Para imam mujtahid tidak pernah sekalipun (di dalam perbedaan pendapat) menganjurkan sikap untuk saling membenci, menghina, apalagi memecah belah persaudaraan antara satu dengan yang lain. Dan mereka juga tidak pernah memerintahkan untuk mengikuti hasil ijtihad mereka kecuali sebelumnya telah mengetahui landasan dasar sebagai dalil-dalil yang digunakan untuk istinbat hukum.

Adapun sebab-sebab perbedaan pendapat para ulama madzahib fihiyyah adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan pemikiran, pemahaman dan kemampuan di dalam membaca, memahami, menghafalkan dan memperoleh data keilmuan.

2. Lafazh-lafazh di dalam nash yang mengandung makna musytarak (memiliki dua atau beberapa makna) dan juga mengandung makna hakiki atau makna majazi.
3. Perbedaan pendapat di dalam menerapkan qawa'id ushuliyyah atau kaidah-kaidah ushul fiqh yang juga kemudian menyebabkan perbedaan pendapat di dalam permasalahan-permasalahan fiqh.
4. Perbedaan pendapat pada sumber-sumber hukum syariat antara ulama seperti istihsan, maslahah mursalah, sad dzariah, istishab, qaul sahabi, syar'u man qablana dll.
5. Perbedaan proses ijtihad di dalam dalil qiyas yang meliputi syarat-syarat terpenuhinya ijtihad sebagai sumber hukum dalam syariat Islam¹.

B. Perbedaan Dalam Madzahib Fiqhiyyah Adalah Sunnatullah

Perbedaan pendapat antara madzahib fiqhiyyah di dalam agama Islam merupakan rahasia rahmat yang tidak jarang terlupakan oleh umat Islam. Rahmat tersebut sulit untuk diketahui, diterima dan dirasakan kecuali para penuntut ilmu yang benar-benar ingin mendalami hakikat perbedaan pendapat di dalam madzahib fiqhiyyah. Sesungguhnya terdapat kondisi yang memprihatinkan ketika terdapat sebagian orang bertanya: Nabi Muhammad saw datang dengan satu syariat, lalu mengapa dan dari mana munculnya berbagai macam madzahib fiqhiyyah? Dan terdapat pula seseorang yang bersikap terlalu berlebihan salah satu madzhab dengan madzhab yang lain, sehingga kemudian menyebabkan sikap saling menjatuhkan antara satu pengikut madzhab dengan pengikut madzhab yang lain, dan bisa jadi kemudian menimbulkan suatu permusuhan, fanatik buta dan kejahatan yang sangat menyesatkan. Adapun sikap para ulama tentunya akan menjauhi tindakan-tindakan tidak terpuji tersebut, sebagaimana juga telah termaktub di dalam sejarah perkembangan Islam terdahulu bahwa perbedaan pendapat di dalam perkara-perkara furu'iyyah yang terjadi diantara kalangan Para Sahabat ra tidak pernah menimbulkan permusuhan, perseteruan, penghinaan dan sikap saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian dapat diketahui juga bahwa perbedaan pendapat madzahib fiqhiyyah di dalam menentukan ketetapan-ketetapan hukum syariat Islam adalah suatu keutamaan yang dikhususkan bagi umat Islam, dan justru menjadikan perkembangan ilmu syariat Islam selalu dan semakin terbukakepada kondisi atau kemaslahatan yang lebih baik (bagi para mukallaf).

Perbedaan pendapat dalam furu'iyyah fiqhiyyah tidaklah menunjukkan suatu penyimpangan dalam agama, selama tidak keluar atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah disepakati oleh para ulama terdahulu dan generasi seterusnya. Bahkan selama perbedaan tersebut bertujuan untuk mencari kebenaran, maka akan semakin membuka wawasan ilmu yang lebih luas dan metode yang lebih baik untuk menentukan ijtihad yang lebih sahih. Yang demikian itu merupakan tahapan-tahapan di dalam menghargai perbedaan pendapat yang sebenarnya berada di dalam satu tujuan yang sama untuk mendatangkan petunjuk kebenaran yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

¹ Thaha Jabir Fayyadh Al-Alwani, Adab Al-Ikhtilaf fi Al-Islam: Hal 27 – 31, Qatar: Al-Ummah, 2016.

Menghilangkan perbedaan pendapat adalah suatu hal yang tidak mungkin bisa untuk dilakukan, karna di dalam perbedaan pendapat itu sebenarnya dapat menimbulkan kemaslahatan yang sangat bermanfaat, kemudian akan mendatangkan rahmat dan memperluas wawasan keilmuan di dalam berijtihad. Selain dari pada itu, menghilangkan perbedaan pendapat juga sangat bertentangan dengan tabiat umat manusia yang kaya dengan keberagaman. Oleh karna itu, perbedaan pendapat juga merupakan sunnatullah sebagaimana Allah swt telah menciptakan manusia dengan segala keberagaman dan perbedaan sebagaimana firman Allah swt: Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, akantetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat). Kecuali orang yang diberi kerahmatan oleh Tuhanmu.²

Perbedaan pendapat diantara umat manusia adalah suatu hal penting dan perlu untuk dipelajari, karna setiap orang memiliki kepentingan, pemahaman dan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda. Meskipun pada akhirnya terdapat juga akibat buruk dari hal ini seperti munculnya sikap fanatik, saling membenci dan menghina antara satu pengikut madzhab dengan pengikut madzhab yang lain. Akan tetapi, apabila di dalam kondisi perbedaan pendapat yang tidak menimbulkan permusuhan dan pertikaian serta ditujukan untuk semata-mata berijtihad mencari metode kebenaran dan wawasan keilmuan yang lebih luas dari Allah swt, maka sesungguhnya perbedaan pendapat inilah yang disebut dengan rahmat Allah swt. Dengan demikian, apabila perbedaan pendapat tersebut dilakukan dengan cara dan tujuan yang baik sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama madzhab fiqhiyyah, maka perbedaan pendapat itu akan tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam bingkai persatuan dan persaudaraan antara umat Islam³.

C. Ijma Madzhab Islamiyyah Dalam Perkara Ushuliiyah

Seluruh ulama madzhab fiqhiyyah memiliki rukun-rukun keimanan dan keIslaman yang sama. Adapun perbedaan pendapat mereka dalam perkara-perkara furu'iyah dan sebagian perkara-perkara ushuliiyah adalah merupakan suatu rahmat dari Allah swt.

Rukun-rukun dalam iman dan Islam sangatlah cukup untuk mempersatukan umat Islam dalam satu bingkai persaudaraan yang saling tolong menolong di dalam berbuat kebajikan. Allah swt telah berfirman: “Tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi.”⁴ Didukung juga dengan sabda Rasulullah saw yang diamalkan oleh seluruh madzhab tanpa terkecuali di dalam agama Islam yaitu: “Dibangun agama Islam itu atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan ibadah haji⁵. Begitu pula dengan lima dasar pokok keharaman di dalam firman Allah swt:

² Surat Huud: 118 – 119.

³ Muhammad Muyassar Muhammad Basyir Al-Murad, Muqaddimah Dirasah Al-Buhar Fi Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah: Hal 38 - 40, Kairo: Alukah, 2014.

⁴ Surat Al Baqarah: 177.

⁵ Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari: Bab Iman No 8 Hal 10, Kairo: Alfa, 2011 M.

Katakanlah (Muhammad), "Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui."⁶ Sesama muslim haruslah saling melindungi karna yang demikian itu merupakan hak dasar setiap muslim dengan muslim yang lain sebagaimana sabda Rasulullah saw: "Barangsiapa yang shalat seperti shalat kita, menghadap ke arah kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka dia adalah seorang muslim, ia memiliki perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka janganlah kalian mengkhianati perlindungan Allah tersebut."⁷ Bukankah keIslaman seseorang cukup dengan dua kalimat syahadat? Setelah dua kalimat syahadat tersebut maka kemudian diikuti dengan amal kebajikan yang menganjurkan umat Islam untuk menjauhi perkara-perkara yang menimbulkan sifat dengki dan kebencian yang menyebabkan perpecahan di dalam diri umat Islam.

Dengan demikian, tidak diperbolehkan untuk mengkafirkan seseorang yang masih berada dalam qiblat shalat yang sama. Ini merupakan pendapat seluruh madzhab ahli sunnah wal wal jamaah baik yang terdahulu (salaf) maupun yang saat ini (khalaf), karna seseorang yang menghadap qiblat itu juga merupakan umat Islam walaupun terdapat di antara mereka yaitu seseorang yang hanya sebatas mengakui keIslaman atau berada dalam satu kiblat shalat yang sama akan tetapi dalam dirinya masih terdapat banyak kecenderungan terhadap hawa nafsu dan tindakan maksiat.

Telah disebutkan dalam aqidah thahawiyah bahwa yang dikatakan ahli qiblat adalah umat Islam yang beriman selama mereka mengakui segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah saw baik dari al-qur'an maupun al-hadits. Dan juga disebutkan dalam aqidah asy'ariyah bahwa umat Islam yang berada dalam posisi qiblat yang sama akan tetapi terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa seperti zina, pencurian, minuman keras dll; tetaplah tidak bisa semena-mena untuk mengkafirkan mereka dalam keadaan tersebut karna mereka masih termasuk dalam kategori ahlul qiblat. Begitu pula imam nawawi melarang untuk mengkafirkan ahlul kiblat yang terjerumus dalam hawa nafsu dan amalan-amalan bid'ah.

D. Pendekatan Melalui Teori-Teori Ushul Fiqh

Ushul fiqh merupakan akar yang kemudian menumbuhkan cabang yang disebut dengan fiqh. Oleh karna itu, pembahasan tentang pendekatan ushul fiqh ini lebih dahulu dijelaskan dikarenakan posisinya sebagai dasar dan pokok dalam keberagaman perbedaan pendapat dalam madzhab fiqhiyyah. Apabila kondisi perbedaan pendapat dalam ushul fiqh itu dapat diminimalisir, maka begitulah juga kondisinya dengan perbedaan pendapat dalam permasalahan-permasalahan fiqh.

Diantara pembahasan-pembahasan dalam ushul fiqh adalah dalil istihsan dimana telah masyhur bahwa Imam Syafi'i rahimahullah tidak menjadikan

⁶ Surat Al A'raf: 33.

⁷ Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari: Bab Shalat Bagian Keistimewaan Menghadap Kiblat No 391 Hal 56, Kairo: Alfa, 2011 M.

istihsan sebagai dalil dalam menentukan hukum dalam syariat Islam, pendapat ini termaktub dalam kitab al-umm melalui bab pembahasan *ibthalul istihsan*⁸. Akan tetapi para pengikut pendapat Imam Syafi'i tersebut menegaskan bahwa dalil istihsan yang tertolak disini adalah dalil istihsan yang bersumber pada pendapat akal pikiran semata tanpa memperhatikan kaidah-kaidah dasar fiqh dan nash-nash secara umum. Apabila istihsan ditolak secara keseluruhan lalu bagaimana kita akan menolak istihsan pada perkara pengambilan sumpah jabatan dengan mushaf al-qur'an? Memang benar, seorang mukmin tidak diperbolehkan untuk bersumpah selain menyebut nama Allah. Akan tetapi apabila pengambilan sumpah jabatan mushaf al-qur'an tersebut tidak dimaksudkan bahwa mushaf al-quran itu adalah lembaran-lembaran bersampul seperti semua buku-buku yang lain, maka diperbolehkan pengambilan sumpah jabatan dengan mushaf al-qur'an yang merupakan firman Allah swt⁹.

Diantara pembahasan-pembahasan lain dalam ushul fiqh adalah dalil qiyas yang mana madzhab imamiyah tidak menjadikannya sebagai dalil hukum dalam menetapkan hukum-hukum syariat Islam. Akan tetapi terdapat suatu pendapat dalam fiqh Imam Ja'far yang menunjukkan bahwa beliau menggunakan qiyas sebagai dalil dalam menentukan hukum. Pendapat ini dapat dilihat dalam pembahasan hukum diperbolehkan shalat yang dilakukan untuk menebus shalat-shalat yang tertinggal oleh seseorang yang sudah meninggal¹⁰. Pendapat ini dikemukakan berdasarkan dalil qiyas kepada perkara ibadah puasa, dimana terdapat hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ra bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda: Barang siapa yang telah meninggal dunia, sedangkan dia masih memiliki tanggungan ibadah puasa; maka diperbolehkan berpuasa untuknya sebagai penebus atau pengganti (atas puasa yang telah tertinggal olehnya dan menjadi tanggungan baginya)¹¹.

Demikianlah perbedaan pendapat para ulama madzahib fiqhiyyah dalam membahas suatu permasalahan hukum. Perbedaan pendapat tersebut tidak hanya terjadi pada lintas madzhab saja, akan tetapi pada internal madzhab itu sendiri juga terjadi perbedaan pendapat sebagaimana yang telah termaktub pada pembahasan diatas pada internal madzhab syafi'i dan madzhab imamiyyah. Akan tetapi selama perbedaan tersebut masih dalam batas-batas aturan yang diperbolehkan dalam hukum syariat Islam, maka akan semakin memperkaya khazanah keilmuan keIslaman khususnya dalam metode istinbath hukum-hukum dalam syariat Islam.

E. Pendekatan Melalui Permasalahan-Permasalahan Fiqh

Yang termasuk menjadi fokus utamadi dalam pembelajaran perbedaan pendapat madzahib adalah saling bertukar informasi di dalam meneliti kebenaran

⁸ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Umm: Jilid 7 Hal 487 – 500, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1993 M.

⁹ Zakaria Al-Anshari, Asnal Mathalib: Jilid 4 Hal 244, Beirut: Daar Al-Kitab Al-Islami.

¹⁰ Ahmad bin Yahya bin Al-Murtadha, Al-Bahru Az-Zukhar Al-Jami' li Madzahib Ulama Al-Amshar: Jilid 3 Hal 630, Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2001 M.

¹¹ Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari: Bab Puasa Bagian Orang Yang Meninggal dan Masih Memiliki Tanggungan Ibadah Puasa Hal 232 No 1952, Kairo: Alfa, 2011 M.

ilmu di dalam berpendapat dan saling menguatkan serta memperbaiki hasil ijtihad; apalagi pada permasalahan-permasalahan hukum yang mereka bersepakat di dalamnya, karna tidak selamanya para ulama madzahib fiqhiyyah selalu berbeda pendapat dalam setiap permasalahan, ada beberapa permasalahan yang mereka bersepakat di dalamnya. Dan kondisi ini bukan hanya pada lintas empat madzahib terkemuka, karna dalam madzhab-madzhab yang lain dari golongan syiah ada kesepakatan bersama di antara para ulama sunni dan syi'iy tersebut.

Dalam sejarah madzahib fiqhiyyah, Imam Hanafi yang merupakan imam besar madzhab hanafiyyah pernah bertemu dengan Imam Zaid yang merupakan imam besar madzhab zaidi, mereka saling bertukar pendapat yang kemudian mereka saling mengakui dan memuji kelebihan satu dengan yang lain. Dan jika ditelisik lebih dalam lagi, kedua madzhab ini memiliki pendekatan-pendekatan yang sama dalam permasalahan-permasalahan tertentu, diantaranya adalah seperti beberapa pembahasan di dalam bab syuf'ah dan muzara'ah. Pertemuan dan pendekatan ini bukan berarti bahwa terdapat penyatuan madzahib fiqhiyyah akan tetapi mereka telah berusaha berperan dan melakukan usaha pendekatan dalam mengukuhkan persatuan umat pada waktu itu¹².

Begitu pula dengan madzhab imamiyah yang memiliki kecenderungan yang sama dengan madzhab syafi'i di dalam permasalahan-permasalahan fiqh yang umum. Mereka hanya berbeda pendapat dalam kurang lebih tujuh belas permasalahan, salah satu diantaranya adalah pengharaman nikah mut'ah.

Diantara contoh perbedaan pendapat pada kalangan ulama madzahib fiqhiyyah adalah madzhab syiah yang berpendapat bahwa membasuh kedua kaki sebagai syiar bagi mereka, berbeda pendapat dengan madzhab ahlu sunnah wal jama'ah yang berpendapat bahwa membasuh khuffain (sepatu & sandal tertutup, serta kaos kaki dan yang sejenisnya) sebagai syiar bagi mereka; sampai pada taraf sebagian mereka mengategorikan permasalahan tersebut ke dalam permasalahan aqidah. Maka cukuplah pembahasan tentang membasuh khuffain itu terbatas pada taraf perbedaan pendapat dalam permasalahan furu'iyah¹³. Apalagi pendekatan yang dilakukan oleh madzhab ahlu sunnah wal jamaah dalam pembahasan membasuh khuffain ini berdasarkan pendapat dari imam besar madzhab syiah yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib ra yang berkata: Jikalau agama itu cukup dengan pendapat, maka bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atas. (Karna) aku benar-benar melihat Rasulullah saw mengusap punggung kedua sepatunya¹⁴.

Contoh lain juga yang menjelaskan perbedaan pendapat pada kalangan ulama madzahib fiqhiyyah adalah penambahan kalimat (*asyhadu anna aliyyan waliyyullaah*) dalam seruan adzan. Penambahan kalimat dalam adzan ini telah diterapkan oleh mayoritas pengikut syiah dan telah dijadikan syiar bagi mereka sejak berabad-abad tahun yang lalu meskipun sebenarnya ulama-ulama besar

¹²Muhammad Jabir Al-Alfi, Al-Hiwar baina Atba'i Madzahib Al-Islamiyah: Hal 20 - 21, Kairo: Alukah, 2013.

¹³Zahid Yahya Az-Zarqi, Baina As-Sunnah wa As-Syiah Al-Islam Al-Wahid, Hal 273.

¹⁴Abu Daud, Sunah Abi Daud: Kitab Thaharah Bab Bagaimana Membasuh, Jilid 1 Hal 41, Kairo: Darul Hadits, 1988 M/1408 H. Imam Baihaqi, Sunan Shughra: Jilid 1 Hal 108, Madinah Munawwarah: Ad-Daar, 1989 M/1409 H.

mereka telah mengingkari penambahan kalimat ini. Thusi telah berkata: adapun apa yang diriwayatkan dalam berita-berita yang syadz (terdapat keraguan dalam kesahihannya): seperti kalimat *asyhadu anna aliyyan waliyyullaah wa aali muhammadin khairil bariyyah* (aku bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah dan Keluarga Muhammad adalah sebaik-baik makhluk) adalah termasuk perkara yang tidak boleh diamalkan dalam seruan adzan dan iqamah, barang siapa yang mengamalkannya maka dia termasuk orang yang bersalah (berdosa). Al-Khalishi juga berkata: Madzhab syiah telah bersepakat dalam satu kalimat bahwa barang siapa yang menjadikan kalimat *asyhadu anna aliyyan waliyyullaah* bagian adzan dan iqamah, maka sungguh dia telah berbuat bid'ah dan berbuat suatu keharaman¹⁵.

Terdapat pula contoh pembahasan ulama syi'iy yang sebenarnya terdapat kesesuaian dengan mayoritas ulama sunni, seperti penambahan kalimat dalam adzan *hayya ala khairil 'amal* yang mana sesungguhnya tidak hanya umat syi'iy saja yang mengamalkan ini karna dalam riwayat Imam baihaqi disebutkan bahwa Ibnu Umar ra terkadang di dalam mengumandangkan adzan membaca kalimat *hayya 'alal falaah* dan terkadang *hayya 'ala khairil 'amal*. Begitu pula dengan pembahasan menjulurkan kedua tangan saat berdiri dalam ibadah shalat, yang mana sesungguhnya pembahasan ini bukan termasuk perkara yang syadz (diragukan akan kebenarannya), karna ini termasuk yang diterapkan dalam madzhab maliki dari riwayat Ibnu Zubair dan Hasan.

Mayoritas para ulama madzahib fihiyyah selalu berusaha menerapkan apa yang dinamakan mura'atul khilaf, ihtiyat & khuruj minal khilaf yang mana pada intinya adalah mereka selalu berusaha untuk menjaga dan berhati-hati dalam perbedaan pendapat, sikap keluar dari perbedaan pendapat bukan berarti untuk mengingkari sunnatullah dalam perbedaan ini; akan tetapi demi menjaga kemaslahatan untuk menghormati pilihan masing-masing mujtahid dalam ijtihadnya sehingga kemudian peran dan pendekatan masing-masing fuqaha benar-benar terasa di dalam mengukuhkan persaudaraan dan persatuan umat Islam pada khususnya¹⁶.

F. Keputusan Muktamar Fiqh Tentang Persatuan Umat Islam dan Mazahib Fiqh

Pasal I: Keputusan Nomor 98 (1/11) Majelis Dewan Fiqh Islam Internasional dalam Seminar Islam Dunia yang diadakan di Bahrain pada tanggal 2-7 November 1990 M, adalah sebagai berikut: *Pertama*: Bahwa persatuan umat Islam merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt, bahkan sesungguhnya hal ini merupakan karakter yang melekat pada diri umat Islam. *Kedua*: Bahwa persatuan umat Islam dapat membenahi semangat ubudiyah kepada Allah swt dan menjaga keutuhan umat Islam dengan prinsip yang sama dalam segala bidang sosial, ekonomi dan politik. *Ketiga*: Sesungguhnya perbedaan fiqh yang didasari dengan ijtihad dalam memahami nash-nash syariat dan penjelasan dalil-dalilnya merupakan kondisi yang normal dan telah

¹⁵Muhammad bin Muhammad Mahdi Al-Khalishiy, *Ihyaa' As-Syariah fii Madzhab Asy-Syi'ah*, Jilid 1 Hal 190-191, Baghdad: Ma'arif, 1370 H.

¹⁶Wisam Taufik Thafisy, *An-Nazhariyat Al-Fiqhiyyah*: Hal 27 - 29, Kairo: Alukah, 2016.

memberikan andil yang besar di dalam khazanah keilmuan syariat Islam serta mengukuhkan kembali maqashid syariat Islam dan membuka pintu keluar dari berbagai macam kesulitan. *Keempat*: Wajib menjaga kedudukan Para Sahabat Rasulullah saw dan haruslah didukung dengan peran dakwah Para Ulama tentang martabat dan keutamaan mereka untuk disampaikan yang sebenar-benarnya kepada umat Islam serta peran Pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan atau undang-undang yang memberikan efek jera terhadap orang-orang yang mencela kemuliaan Para Sahabat Rasulullah saw dalam bentuk apapun. Dan yang demikian ini merupakan usaha dalam menjaga kehormatan Para Sahabat Rasulullah saw dan menghilangkan sebab-sebab perpecahan dalam diri umat Islam. *Kelima*: Wajib berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta pendapat Para Ulama Salaf dari Para Sahabat, Tabi'in dan Generasi setelah mereka sampai hari kiamat kelak. Kemudian menghilangkan kesesatan dan menjauhkan terjadinya fitnah-fitnah ditengah-tengah umat Islam yang dapat menyebabkan perpecahan diantara mereka serta berusaha untuk menyampaikan dakwah tentang ajaran Islam yang sebenarnya terhadap non-muslim¹⁷.

Pasal II: Keputusan Nomor 152 (1/17) Majlis Dewan Fiqh Islam Internasional dalam Seminar Islam Dunia yang diadakan di Amman pada tanggal 24 – 28 juni 2006, adalah sebagai berikut: *Pertama*: Bahwa setiap orang yang berpedoman pada salah satu dari empat madzhab fiqhiyyah (hanafi, maliki, syafi'i, hambali) dan madzhab ja'fari, mazhab zaidi, madzhab abadhi, serta madzhab zhahiri adalah seorang muslim. Maka tidak diperbolehkan untuk mengkafirkan (takfir) satu pengikut madzhab dengan pengikut madzhab lain karna diharamkan (harus dilindungi) darah, kehormatan dan hartanya. Sebagaimana juga telah tercantum dalam fatwa azhar bahwa tidak diperbolehkan untuk mengkafirkan (takfir) para pengikut aqidah asy'ariyyah, para pengikut aliran tasawuf dan para penganut pemahaman aqidah as-salafus shahih. Sebagaimana juga tidak diperbolehkan untuk mengkafirkan seluruh aliran, golongan atau madzhab yang masih berada dalam keimanan terhadap Allah swt dan Rasulullah saw dengan rukun-rukun yang terdapat di dalam keimanan dan keIslaman.

Kedua: Bahwa mengikuti suatu manhaj dalam madzhab fiqhiyyah adalah samaseperti mengikuti manhaj tertentu dalam fatwa-fatwa. Maka tidak diperbolehkan untuk menentang fatwa-fatwa tersebut kecuali dengan keahlian yang berhubungan dengan perkembangan dan perluasan keilmuan (fiqh Islam). Dan tidaklah berfatwa kecuali dengan manhaj-manhaj (para pakar ushul fiqh) yang telah diterapkan dalam madzhab fiqhiyyah, sehingga seseorang tidak diperkenankan untuk mengatasnamakan ijtihad (dengan sesuatu perkara yang tidak memenuhi syarat ijtihad), atau mengeluarkan pendapat dan fatwa baru yang dapat mengeluarkan umat Islam dari kaidah-kaidah syariat dan prinsip-prinsipnya yang telah ditetapkan dalam madzhab fiqhiyyah¹⁸.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, Fiqh Islam wa Adillatuhu: Jilid 8 Hal 632-635, Damaskus: Daar Al-Fikr, 2010 M.

¹⁸ Ibid.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa setiap umat Islam yang merupakan pengikut dari madzahib fiqhiyyah adalah seorang muslim, maka tidak diperbolehkan untuk mengkafirkan (takfir) satu pengikut madzhab dengan pengikut madzhab lain karna diharamkan (harus dilindungi) darah, kehormatan dan hartanya.
2. Menghilangkan perbedaan pendapat adalah sesuatu yang tidak mungkin, karna justru di dalam perbedaan pendapat itu terdapat permasalahan penting, menjalin rahmat (kasih sayang) dan memperluas khazanah keilmuan. Menghilangkan perbedaan pendapat sama saja dengan mengingkari tabiat umat manusia yang kaya dengan keberagaman, memiliki nikmat kebebasan dalam berfikir dan memilih; serta tentu juga bertentangan dengan sunnah Allah swt yang menciptakan manusia dalam bentuk yang beragam dan berbeda-beda.
3. Perbedaan pendapat dalam madzahib fiqhiyyah adalah pintu kemudahan dan bahkan merupakan kebanggaan tersendiri bagi umat Islam yang memiliki khazanah keilmuan yang luas dalam merumuskan permasalahan-permasalahan yang terus berkembang dalam hukum-hukum syariat Islam. Dan perbedaan pendapat ini bukanlah pada perkara-perkara yang mendasar dalam agama, melainkan pada perkara-perkara furu'iyah atau cabang-cabang yang masih terbuka pintu ijtihad berdasarkan ijma' para ulama salaf dan khalaf.
4. Perbedaan pendapat dalam madzahib fiqhiyyah masih memungkinkan adanya pendekatan, akan tetapi pendekatan tersebut tidak dimaksudkan untuk menjadikan sekian banyak madzhab fiqh menjadi satu madzhab saja, akan tetapi memiliki maksud dan tujuan untuk meminimalisir akibat buruk dari kesalahpahaman terhadap perbedaan pendapat dalam madzahib fiqhiyyah.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, maka sangat perlu untuk diteladani dan diterapkan peran dan pendekatan para ulama madzahib fiqhiyyah dalam perbedaan pendapat, yang mana dengan begitu persatuan dan persaudaraan umat Islam tetap kokoh dan terjaga.
2. Meminimalisir akibat buruk dari kesalahpahaman dalam perbedaan pendapat, karna memaksakan umat manusia dalam satu pendapat dan pandangan adalah sesuatu yang tidak mungkin, keberagaman di dalam diri umat manusia merupakan sunnatullah yang sebenarnya di dalamnya terdapat juga nikmat dan manfaat yang besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Jabir Al-Alfi, Muhammad, Al-Hiwar baina Atba'i Madzahib Al-Islamiyah, Kairo: Alukah, 2013.
- Taufik Thafisy, Wisam, An-Nazhariyat Al-Fiqhiyyah, Kairo: Alukah, 2016.
- Muhammad Basyir Al-Murad, Muhammad Muyassar, Muqaddimah Dirasah Al-Buhar Fi Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Kairo: Alukah, 2014.
- Sulaiman Al-Asyqar, Umar, Al-Madkhal ila Dirasah Al-Madaris wal Madzahib Al-Fiqhiyyah, Yordania: Dar An-Nafais, 2016.
- Fayyadh Al-Alwani, Thaha Jabir, Adab Al-Ikhtilaf fi Al-Islam, Qatar: Al-Ummah, 2016.
- Mahdi Al-Khalishiy, Muhammad, Ihya' As-Syariah fii Madzhab Asy-Syi'ah, Baghdad: Ma'arif, 1370 H.
- Zuhaily, Wahbah, Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu, Damaskus: Daar Al-Fikr: 2010.
- Akmal, Mutaroh, dan Zely Indahaan, *Ensiklopedi Kesehatan Untuk Umum*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.